



BUPATI PAMEKASAN

KEPUTUSAN

BUPATI PAMEKASAN

NOMOR : 188/ 52 /441.131/2011

TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka penertiban Bangunan di kawasan Kabupaten Pamekasan sebagaimana diamanatkan oleh Perundang-undangan yang berlaku, maka perlu ditertibkan pula prosedur perizinan mendirikan bangunan baik secara teknis maupun administratif dengan menetapkan persyaratan-persyaratan tertentu;
- b bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana huruf a konsideran menimbang, dipandang perlu memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Pemohon yang telah memenuhi persyaratan-persyaratan dimaksud dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
- 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2008;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001;
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Izin Mendirikan Bangunan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994;
- 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008;
- 7 Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 39 Tahun 2008;
- 8 Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Pamekasan No. 30 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada Sdr PAULUS JONATAN alamat Jalan KH. Amin Jakfar V/1 Kelurahan Gladak Anyar Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan untuk pendirian bangunan PERLUASAN SEKOLAH KRISTEN "BUAH HATI" TINGKAT 2 (DUA) LANTAI luas 520,00 M², dengan dilengkapi persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi izin dimaksud Diktum KESATU terletak diatas Tanah milik GEREJA SIDANG PERSEKUTUAN INJIL INDONESIA (GSPII) terletak di Jalan Jokotole IV/8B Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

KETIGA : Biaya pemberian Izin dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

* Pemeriksaan Sempadan.....	Rp.	296.900,00
* Pemeriksaan Gambar	Rp.	148.450,00
Jumlah		Rp. 445.350,00




KEEMPAT : Pemegang Izin diwajibkan untuk membuat resapan air hujan

KELIMA : Apabila menurut hasil pemeriksaan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pamekasan atau Pegawai yang ditunjuk, pemegang Izin tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dicabut dan yang berkepentingan tidak diberikan ganti rugi.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PAMEKASAN
Pada tanggal 19 Januari 2018













PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
JL. YOGOTOLE 143 PAMEKASAN


GAMBAR DETAIL SEPTIC TANK &
SUMUR RESAPAN SEKOLAH BUAH MATI
Name : PAULUS JONATHAN
Lelak Bangunan : Jl. Jongkojo IV/183
Desa/Kelurahan : Berambat Koja
Kecamatan : Pamekasan
Kabupaten : PAMEKASAN




POTONGAN 1-1
Skala 1:25




POTONGAN 2-2
Skala 1:50




POTONGAN 1-1
Skala 1:25



DENAH SEPTIC TANK
Skala 1:25



PENULANGAN PLAT
Skala 1:25



PENULANGAN PLAT

Skala 1:25



DENAH SUMUR PERESAP

Skala 1:25



Dipindai dengan CamScanner

